



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karya Baru, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Hanura, RT.002/ RW.002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Hanura, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Hanura, RT.002/RW.003, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/01/IX/1996, tertanggal 03 September 1996;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan Hanura, Kelurahan Karya Baru, kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 15 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama yang berlamat di Jalan Lingkungan Bakti, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan, dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, sehingga Tergugat tidak menerima keadaan tersebut;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat kembali mempermasalahkan masalah tidak memiliki keturunan lagi, dan Tergugat bersih keras ingin bercerai;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi sejak bulan Agustus tahun 2019, karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya yang berlamat di Lingkungan Hanura, RT.002/RW.003, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat pula pulang di rumah orang tuanya yang berlamat di Lingkungan Hanura, RT.002/RW.002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 22/01/IX/1996 Tanggal 03 September 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasar Wajo, Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Safrudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang jelas keduanya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Hanura, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, setelah itu keduanya pergi merantau ke Samarinda dalam beberapa bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali ke Baubau dengan bertempat tinggal di kediaman bersama yang alamatnya masih sama dengan rumah orangtuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, sekitar tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan bertempat tinggal di rumah orangtuanda setelah itu pula Penggugat pergi dengan tinggal di rumah orangtuanya yang wilayahnya masih sama dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi maupun dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan secara baik-baik;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasarwajo, Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Safrudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang jelas keduanya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Hanura, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, setelah itu keduanya pergi merantau ke Samarinda dalam beberapa bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali ke Baubau dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di kediaman bersama yang alamatnya masih sama dengan rumah orangtuanya Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, sekitar tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan bertempat tinggal di rumah orangtuandan setelah itu pula Penggugat pergi dengan tinggal di rumah orangtuanya yang wilayahnya masih sama dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi maupun dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan secara baik-baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan, dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, sehingga Tergugat tidak menerima keadaan tersebut. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat kembali mempermasalahkan masalah tidak memiliki keturunan lagi, dan Tergugat bersih keras ingin bercerai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi sejak bulan Agustus tahun 2019, karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Hanura, RT.002/RW.003, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat pula pulang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tuanya yang berlamat di Lingkungan Hanura, RT.002/RW.002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (orang anak) tetapi sudah meninggal;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus tahun 2019;
- ❖ Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus tahun 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Reshandi Ade Zein, S.H.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Musmiran, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Makbul Bakari, S.HI, MH.

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA Bb